



STATUTA

UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI



TAHUN 2024



YAYASAN FORT DE KOCK BUKITTINGGI

UNIVERSITAS FORT DE KOCK

Jln. Soekarno Hatta No 11. Kelurahan Manggis Ganting. Kecamatan Mandiangin Kota

Selayan. Kota Bukittinggi. Telp. (0752) 31877, Fax. (0752) 31878

Website: www.fdk.ac.id

Email: informasi@fdk.ac.id



SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN FORT DE KOCK BUKITTINGGI

NOMOR: 011/P/YFDK/III/2024

TENTANG

STATUTA

UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN FORT DE KOCK BUKITTINGGI

Menimbang :

- a) bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Fort De Kock Bukittinggi, perlu disusun Statuta Universitas Fort De Kock ;
- b) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Fort De Kock Bukittinggi.

Mengingat :

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);



- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- d) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi
- e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Riset , teknologi dan pendidikan tinggi no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
- h) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman dan tata cara penyusunan Statuta perguruan tinggi swasta.
- i) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2018 tentang prosedur pendirian perguruan tinggi swasta , pembukaan program studi dan kerjasama Joint Program pada perguruan tinggi swasta
- j) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 786/KPT/I/2019 tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fort De Kock di Kota Bukittinggi menjadi Universitas Fort De Kock di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Fort De Kock Bukittinggi.



- k) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 302/E/O/2024 tentang Penyatuan Akademi Kebidanan Puteri Andalas Padang di Kota Padang ke Universitas Fort De Kock di Kota Bukittinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Fort De Kock Bukittinggi.
- l) Statuta Universitas Fort de Kock Bukittinggi tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Statuta Universitas Fort De Kock Bukittinggi
- Kedua : Statuta ini disampaikan kepada Rektor Universitas Fort De Kock Bukittinggi sebagai amanat
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan Di Bukittinggi
Pada Tanggal 10 Maret 2024
Ketua Yayasan Fort De Kock Bukittinggi



H. Windasnofil, SKM. M.Kes



STATUTA UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Fort De Kock Bukittinggi ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Fort De Kock yang selanjutnya disebut/disingkat UFDK adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Statuta Universitas Fort De Kock adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Fort De Kock yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Universitas Fort De Kock
3. Yayasan adalah Yayasan Fort De Kock Bukittinggi.
4. Pimpinan Universitas adalah Pimpinan Universitas Fort De Kock Bukittinggi terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Universitas Fort De Kock, yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.
5. Program studi adalah Program Studi di Lingkungan Universitas Fort De Kock
6. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi
7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program akademik, sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
9. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.



10. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidik, kependidikan dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Fort De Kock.
11. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik maupun non akademik di lingkungan Universitas Fort De Kock.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Fort De Kock dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Lingkungan Universitas Fort De Kock
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dalam pangkalan data Perguruan Tinggi dan mengikuti proses pembelajaran di Universitas Fort De Kock.

BAB II
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu Pendidikan
Pasal 2

- (1) Universitas Fort De Kock menyelenggarakan Pendidikan Akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Fort De Kock menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester ganjil dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran tatap muka, ceramah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, FGD dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 5

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNi serta Visi Universitas Fort De Kock.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, seminar, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian akhir siklus dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Seminar yang dimaksud pada ayat (2) adalah presentasi tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.



- (6) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi di Universitas Fort De Kock
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Universitas Fort De Kock dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan peraturan dari Rektor Universitas Fort de Kock.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru Universitas Fort De Kock dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada semester Ganjil dan semester Genap.
- (4) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di Universitas Fort De Kock, seseorang harus:
 - a. memiliki Ijazah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana dan Ijazah Program Sarjana untuk program Profesi dan Magister.
 - b. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa Universitas Fort De Kock;



- c. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - d. melakukan registrasi sebagai mahasiswa di Universitas Fort De Kock
- (5) Universitas Fort De Kock dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (6) Universitas Fort De Kock dapat menerima Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Universitas Fort De Kock dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
 - (8) Universitas Fort De Kock dapat mengalokasikan beasiswa bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi Mahasiswa Universitas Fort De Kock apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda setelah mengikuti kegiatan Yudisium.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumuman nilai mahasiswa dan hasil kelulusan sebagai bukti lulus dari proses pendidikan.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan dan pelantikan gelar kelulusan Mahasiswa di Universitas Fort De Kock
- (4) Wisuda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda dan yudisium diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.



Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 10

- (1) Universitas Fort De Kock melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
 - a. kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa serta dapat melibatkan tenaga fungsional, baik secara kelompok, sepayung maupun perorangan.
 - b. dosen wajib melakukan penelitian minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kemendikbud Ristek Dikti.



- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Fort De Kock Bukittinggi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademik dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi-melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademik baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
 - a. kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan, sepayung maupun kelompok
 - b. dosen wajib melakukan kegiatan pengabdian masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran dan penelitian.



- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Fort De Kock.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 12

- (1) Universitas Fort De Kock memiliki etika akademik/kode etik.
- (2) Etika Akademik/kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Etika Akademik/kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Etika Akademik/kode etik Dosen;
 - b. Etika Akademik/kode etik Mahasiswa; dan
 - c. Etika Akademik/kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Etika Akademik/kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas Tri Dharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Etika Akademik/kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika Akademik/kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga



kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (8) Etika Akademik/kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika Universitas Fort De Kock.
- (9) Pelanggaran terhadap Etika Akademik/kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Etika Akademik/kode etik dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Etika Akademik/kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

- (1) Universitas Fort De Kock menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;



- c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
- a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademik yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab Universitas Fort De Kock apabila Universitas Fort De Kock atau unit organisasi di lingkungan Universitas Fort De Kock secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas Fort De Kock untuk:



- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
- c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
- d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Gelar dan Penghargaan

Pasal 14

- (1) Universitas Fort De Kock memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Universitas Fort De Kock dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Fort De Kock atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.



BAB III

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 16

Otonomi Perguruan Tinggi di Universitas Fort De Kock

- (1) Otonomi perguruan tinggi di Universitas Fort De Kock dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - c. nirlaba;
 - d. penjaminan mutu; dan
 - e. efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. otonomi di bidang akademik; dan
 - b. otonomi di bidang non-akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan



e. sarana dan prasarana.

Pasal 17

Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Fort De Kock.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan peraturan Rektor.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis Universitas Fort De Kock.
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan oleh Wakil Rektor yang membidangi sarana dan prasarana kepada Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor dan disampaikan kepada badan penyelenggara.

Pasal 18

Pola Pengelolaan Anggaran

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Universitas Fort De Kock menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan badan penyelenggara dan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran Universitas Fort De Kock sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan.

Pasal 19

Pola Pengelolaan Kerja sama

- (1) Universitas Fort De Kock dapat menjalin kerjasama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembar/kolaborasi/bersama;



- c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerjasama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerjasama yang dilakukan dengan Universitas Fort De Kock harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerjasama diatur dengan peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan



- (1) Sumber pendanaan Universitas Fort De Kock dapat berasal dari badan penyelenggara, mahasiswa, hasil usaha yang sah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
 - a. uang kuliah;
 - b. hasil kerjasama;
 - c. hasil usaha
 - d. sumbangan, bantuan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari badan penyelenggara, mahasiswa, , hasil usaha yang sah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Yayasan Fort de Kock melalui keputusan Rektor.

Pasal 21

- (1) Kekayaan Universitas Fort De Kock meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh Universitas Fort De Kock.
- (2) Kekayaan Universitas Fort De Kock sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Tri Dharma dan pengembangan Universitas Fort De Kock.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai tanpa berdasarkan keputusan dari Yayasan Fort De Kock.
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Universitas Fort De Kock dilakukan sesuai dengan dari Yayasan Fort De Kock.
- (5) Kekayaan Yayasan Fort de Kock dilakukan audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Pasal 22
Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Universitas Fort De Kock terdiri atas:
 - a. peraturan Perundang-undangan;
 - b. peraturan Menteri ;
 - c. keputusan Menteri ;
 - d. peraturan Yayasan ;
 - e. keputusan Yayasan ;
 - f. peraturan Senat;
 - g. peraturan Rektor; dan
 - h. keputusan Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Universitas Fort De Kock

Pasal 23
Identitas Universitas Fort De Kock

- (1) Universitas Fort De Kock merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah X (Sumbar dan Jambi) yang berkedudukan di Kota Bukittinggi .
- (2) Universitas Fort De Kock sebelumnya bernama STIKes Fort De Kock Bukittinggi berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan



Nasional dan Ilmu Pengetahuan nomor 77/D/O/2004 tanggal 15 juni 2004 tentang Pendirian STIKes Fort De Kock .

- (3) Perubahan bentuk berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 786/KPT/I/2019 tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fort De Kock di Kota Bukittinggi menjadi Universitas Fort De Kock di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Fort De Kock Bukittinggi.
- (4) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 302/E/O/ 2024 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Puteri Andalas Padang di Kota Padang ke Universitas Fort de Kock di Kota Bukittinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Fort de Kock Bukittinggi.
- (5) Tanggal 26 Agustus 2019 ditetapkan *Dies Natalis* Universitas Fort De Kock Bukittinggi.

Pasal 24

- (1) Lambang yang disebut juga dengan Logo Universitas Fort De Kock Bukittinggi adalah :



- (2) Wujud lambang Universitas Fort de kock adalah :
 - a. Benteng Fort De Kock Bukittinggi



- b. Segi lima, diatasnya berdiri gonjong rumah gadang orang Minangkabau
 - c. Lukisan *kaluak paku kacang balimbiang*
 - d. Buku yang terbuka
 - e. Tulisan nama Universitas Fort De Kock Bukittinggi
- (3) Lambang Universitas Fort De Kock sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah :
- a. Visual Benteng Fort de kock Bukittinggi melambangkan kekuatan pertahanan Sumber Daya Manusia sangat penting yaitu Pendidikan
 - b. Lukisan kaluak paku kacang balimbiang melambangkan orang minang hidup dengan melestarikan budaya minangnya yang dapat dinikmati keindahannya di Kota wisata Bukittinggi, dan Kota Bukittinggi adalah tempat Universitas Fort De Kock berada.
 - c. Buku yang melambangkan sumber ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan
 - d. Gonjong yang melambangkan kekokohan Rumah Gadang, rumah adat Minangkabau
 - e. Garis keliling Persegi lima diatasnya gonjong melambangkan pengamalan Pancasila
- (4) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki makna:
- a. Warna Putih menggambarkan kesederhanaan, kesempurnaan dan kebersihan.
 - b. Warna Orange menggambarkan jiwa yang komunikatif, kreatif berenergi dengan kebijakan, perjuangan, kedamaian, loyalitas dan persahabatan.
- (5) Ukuran dan tata cara penggunaan lambang Universitas Fort De Kock diatur dengan Peraturan Rektor.



Pasal 25

- (1) Universitas Fort De Kock memiliki bendera dan panji
- (2) Bendera Universitas Fort De Kock berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang:lebar adalah 2:1 meter, berwarna orange yang ditengahnya terdapat lambang Universitas Fort De Kock
- (3) Panji Universitas Fort De Kock berbentuk segi lima dengan ukuran tinggi:lebar adalah 120:75 cm berwarna dasar orange yang ditengahnya terdapat lambang Program Studi Universitas Fort De Kock
- (4) Warna orange yang menjadi warna dasar dari bendera dan panji Universitas Fort De Kock
- (5) Bendera dan Panji Universitas Fort De Kock sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:



- (6) Ketentuan bendera dan panji program studi disesuaikan dengan bendera dan panji Universitas Fort De Kock dengan warna dasar bendera yang berbeda
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera universitas dan Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.



- (8) Warna dasar bendera dan panji program studi memiliki makna sebagai berikut :

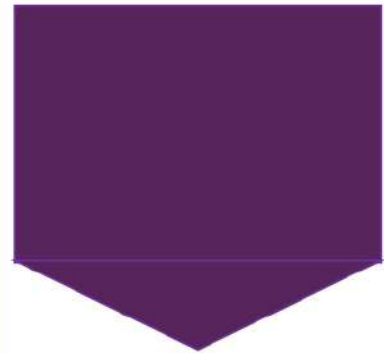


- a. **Program studi Magister Kesehatan Masyarakat** memiliki warna dasar ungu dengan lambang **Universitas Fort De Kock** di tengahnya ; makna warna ungu adalah spiritual dan bijaksana
- b. Bendera dan panji **prodi Magister Kesehatan Masyarakat** seperti yang tercantum dalam poin (a) adalah :

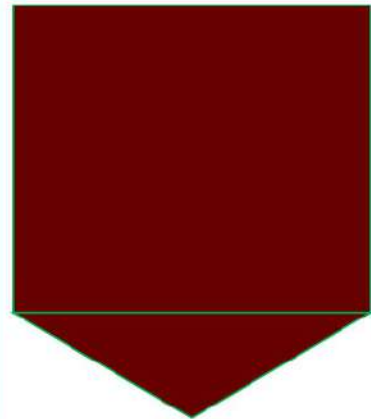
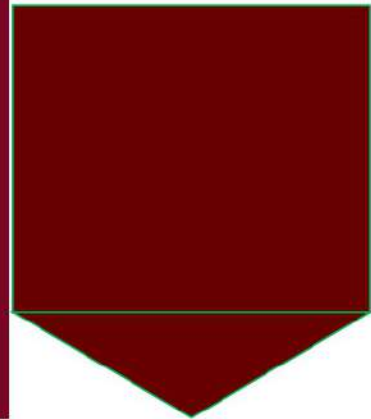




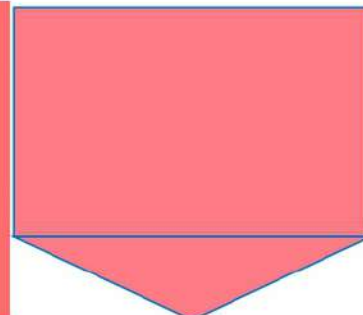
- c. **Program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat** memiliki warna dasar ungu dengan lambang **Universitas Fort De Kock** di tengahnya ; makna warna ungu adalah spiritual dan bijaksana
- d. Bendera dan panji **prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat** seperti yang tercantum dalam poin (a) adalah :



- e. **Program studi Keperawatan dan profesi keperawatan** memiliki warna dasar hijau dengan lambang Universitas Fort De Kock di tengahnya ; makna warna hijau adalah penyembuhan, kasih sayang dan keseimbangan
- f. Bendera dan panji prodi **Keperawatan dan profesi keperawatan** seperti yang tercantum dalam poin (c) adalah :



- g. **Program studi Prodi Kebidanan dan profesi kebidanan** memiliki warna dasar biru dengan lambang Universitas Fort De Kock di tengahnya ; makna warna biru adalah komunikatif, kebijakan, kedamaian, loyalitas dan persahabatan.
- h. Bendera dan panji **Prodi Kebidanan** dan profesi seperti yang tercantum dalam poin (f) adalah





- i. **Program studi Fisioterapi** memiliki warna dasar kuning dengan lambang Universitas Fort De Kock di tengahnya ; makna warna kuning adalah bersemangat, optimis dan intelektual
- j. Bendera dan panji **Prodi Fisioterapi** seperti yang tercantum dalam point (g) adalah :



- k. **Program studi Farmasi** memiliki warna dasar merah tua dengan lambang universitas Fort De Kock di tengahnya ; makna warna merah tua adalah berani, dinamis dan produktif



- k. Program **Studi S1 Bisnis Digital** memiliki warna dasar Coklat dengan lambang Universitas Fort De Kock di tengahnya ; makna warna Cokelat adalah Kenyamanan, kekuatan Bendera dan panji prodi **Bisnis Digital**



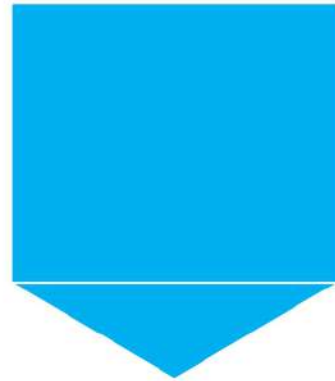
lambang Universitas Fort De Kock di tengahnya ; makna warna hijau muda adalah kehidupan , kesegaran dan pembaharuan , pertumbuhan

- m. Bendera dan panji Prodi S1 Kewirausahaan yang tercantum dalam poin (l) adalah :





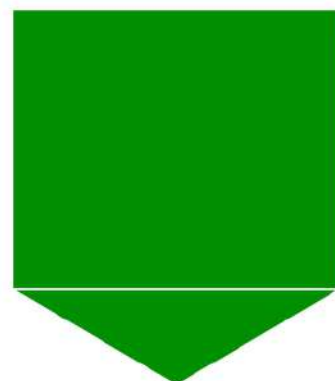
n. Prodi Pariwisata



o. Prodi Psikologi

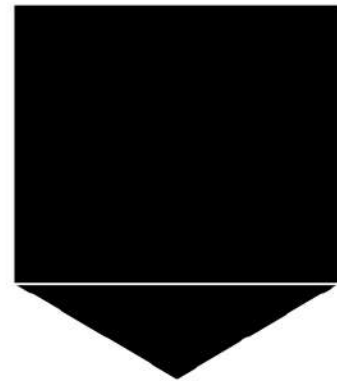


p. Prodi Hukum





- q. Prodi Desain Komunikasi Visual (DKV) dengan warna hitam yang melambangkan kewibawaan, keanggunan





Pasal 26

- (1) Universitas Fort De Kock mempunyai lagu Mars yang disebut Mars Universitas Fort De Kock.
- (2) Mars Universitas Fort De Kock ditetapkan oleh Rektor dengan surat keputusan, yang diciptakan dan digubah oleh Ibu Farida Mahlil Lubis pada tahun 2004 dan direvisi pada tahun 2019.
- (3) Mars Universitas Fort De Kock Bukittinggi sebagai berikut :

**Universitas Fort De Kock*

Bukittinggi adalah benteng

pendidikan

Membina tenaga terampil bermanfaat

Untuk lingkungan Sehat

Universitas Fort De Kock Bukittinggi

Keterampilan di dambakan

Perlindungan untuk menciptakan

Manusia yang Hebat

Mengubah cara hidup manusia

Tanpa ilmu tiada berdaya

Tingkatkan potensi diri dengan segera

Terapkan ilmu dan usaha

Keahlian beserta pengabdian

Masyarakat mengharapkan

Pengorbanan tenaga dan pikiran

Untuk nusa dan

*bangsa Kembali ke awal **

(2x)



Pasal 27

- (1) Universitas Fort De Kock memiliki busana akademik dan busana almamater
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana Ketua senat, Busana senat dan Wisudawan
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa baju toga, topi dan kalung
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna orange dan di dada sebelah kiri terdapat lambang Universitas Fort De Kock
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang busana akademik dan busana almamater akan diatur dalam peraturan Rektor Fort De Kock

Paragraf 2

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Fort De Kock

Pasal 28

Visi Universitas Fort De Kock Adalah Mewujudkan Universitas Fort De Kock Menjadi Universitas Yang Unggul Dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional Serta Memiliki Daya Saing Global Tahun 2033.

Pasal 29

- (1) Misi Universitas Fort De Kock :
 - a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu, berkarakter, dan berkesinambungan
 - b. Meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*Good University Governance*), menuju tata kelola yang unggul (*Excellent University Governance*)



- c. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintah dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan

Internasional.

Pasal 30

(1) Tujuan Universitas Fort De Kock :

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, handal, profesional, mandiri dan berjiwa enterpreneur sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- b. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pembangunan dan meningkatkan publikasi ilmiah
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berdasarkan permasalahan terkini dan berbasis *evidence*
- d. Mewujudkan luaran hasil Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki HAKI/Hak Paten
- e. Mewujudkan program studi yang unggul sesuai dengan visi dan misi program studi
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan program studi
- g. Menghasilkan kerjasama yang berkualitas dan berkesinambungan antar multidisiplin ilmu baik secara nasional maupun internasional

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Fort De Kock sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, Universitas Fort De Kock menyusun:



- a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun yang disebut dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP);
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang disebut dengan rencana operasional (Renop).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Organisasi Universitas Fort De Kock

Pasal 32

Organ Universitas terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;
- c. Wakil Rektor;
- d. Ka Prodi;
- e. Ketua Lembaga
- f. Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 33

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:



- a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi dengan standar minimal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.



- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. rektor;
 - b. wakil Rektor;
 - c. ketua program studi;
 - d. wakil dosen
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “d” dipilih oleh ketua program studi berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Rektor.
- (8) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan kerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.



- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 35

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan pengelolaan Universitas Fort De Kock untuk dan atas nama Ketua Yayasan Fort De Kock Bukittinggi.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
- a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Ketua Yayasan Fort De Kock Bukittinggi setelah mendapat persetujuan.
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai (Tridharma) dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Universitas Fort De Kock;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor (ketua Program Studi, kepala Lembaga, kepala Unit), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;



- h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Ketua Yayasan Fort De Kock Bukittinggi;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri melalui LLDIKTI;
- o. membina dan mengembangkan hubungan Universitas Fort De Kock dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 36

(1) Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. rektor dan Wakil Rektor;
- b. ketua program studi
- c. lembaga dan unit pelaksana teknis



- (2) Susunan organisasi Universitas Fort De Kock sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Fort De Kock Bukittinggi Nomor : 1123/UFDK/XI/2023 tentang Organisasi Universitas Fort de Kock tahun 2023-2027.
- (3) Universitas Fort De Kock dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua Yayasan Fort De Kock Bukittinggi.
- (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Yayasan Fort De Kock Bukittinggi .

Paragraf 4

Pasal 37

Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi Universitas Fort De Kock

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat yang sudah berpengalaman
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pemilihan ketua Senat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (8) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.



- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (8) menunjuk seorang anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (10) Ketua dan Sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (11) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 38

- (1) Dosen di lingkungan Universitas Fort De Kock dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Lainnya.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik dan non akademik
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat formasi dan kebutuhan jabatan.
- (4) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan:
 - a. Berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. Perubahan organisasi Universitas Fort De Kock .
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf a disebabkan:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Permohonan sendiri
 - d. Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;



- g. Dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi
- a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai ; atau
 - c. Berhenti dari status pegawai atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf b meliputi:
- a. Penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. Perubahan struktur akibat habis masa periode struktur yang lama

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - c. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh Instansi pelayanan Kesehatan yang berwenang;
 - e. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Berpendidikan Doktor (S3) serta memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala
 - g. Merupakan dosen tetap Yayasan Fort de Kock yang telah mengabdikan minimal 5 (lima) tahun sebagai dosen di Universitas Fort de Kock



- h. Pernah menduduki jabatan unsur pimpinan di Universitas Fort de Kock paling sedikit 1 (satu) kali periode jabatan;
 - i. Berwawasan luas dan memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas Fort De Kock paling singkat 5 (lima) tahun
 - j. Tidak sedang menjalani tugas atau izin belajar dan atau cuti di luar tanggungan yang dinyatakan secara tertulis
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. Mendapatkan persetujuan Anggota Senat Universitas melalui forum rapat Senat
 - m. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat;
 - n. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - o. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak yang berwenang;
 - q. Tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Universitas Fort De Kock.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter
 - d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;



- e. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas Fort De Kock paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ka Bagian;
- f. Menduduki jabatan paling rendah: Lektor Kepala bagi calon Rektor
- g. Lektor bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur, ketua prodi, dan kepala unit pelaksana teknis (UPT)
- h. Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana Dan Kaprodi, Ketua Lembaga Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dinyatakan secara tertulis;
- i. Disetujui oleh anggota senat
- j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat;
- k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
- m. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- n. Tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Universitas Fort De Kock.

(3) Untuk dapat diangkat sebagai seorang Ketua Program Studi, Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter
- d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;



- e. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas Fort De Kock paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ka Bagian;
 - f. Menduduki jabatan paling rendah: Lektor Kepala bagi calon Rektor
 - g. Lektor bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur, ketua prodi, dan kepala unit pelaksana teknis (UPT)
 - h. Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana Dan Kaprodi, Ketua Lembaga Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. Disetujui oleh anggota senat
 - j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat;
 - k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - l. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - m. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - n. Tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Universitas Fort De Kock.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Lembaga seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter
 - d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;



- e. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas Fort De Kock paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ka Bagian;
- f. Menduduki jabatan paling rendah: Lektor Kepala bagi calon Rektor
- g. Lektor bagi calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur, ketua prodi, dan kepala unit pelaksana teknis (UPT)
- h. Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana Dan Kaprodi, Ketua Lembaga Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang dinyatakan secara tertulis;
- i. Disetujui oleh anggota senat
- j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat;
- k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
- m. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- n. Tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Universitas Fort De Kock.

Pasal 40

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Fort De Kock dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama/administrator/ kepala bagian, dan pengawas/ kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang non-akademik.



- (3) Pengangkatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila:
 - a. Berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. Perubahan organisasi Universitas Fort De Kock;
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf a disebabkan:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Permohonan sendiri;
 - d. Diberhentikan sementara dari jabatan;
 - e. Diangkat dalam jabatan yang lain; dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 - f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai negeri sipil; atau
 - c. Berhenti dari pegawai atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. Perubahan bentuk organisasi Universitas Fort De Kock.
- (8) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat tinggi ; kepala bagian, dan pengawas atau kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



- (9) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD RI tahun 1945;
 - c. Berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - d. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;
 - e. Mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - f. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - g. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan;
 - h. Memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Universitas Fort De Kock

Pasal 41

- (1) Rektor, Wakil – wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

- (1) Dekan, Direktur, Kaprodi, Ketua Lembaga, Kepala UPT diangkat oleh Rektor setelah disetujui Yayasan.
- (2) Masa jabatan Dekan, Direktur, Kaprodi, Ketua Lembaga, Kepala UPT selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43



- (2) Pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. Penjaringan bakal calon;
 - b. Pemilihan calon; dan
 - c. Pengangkatan.
- (3) Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.
- (4) Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Senat membentuk panitia pemilihan bakal calon dekan;
 - b. Panitia pemilihan bakal calon dekan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
 - c. Panitia pemilihan bakal calon dekan menginventarisir dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon dekan;
 - d. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;
 - e. Panitia pemilihan bakal calon dekan menerima pendaftaran dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - f. Panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon dekan yang mendaftar paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon dekan kepada senat; dan
 - g. Panitia pemilihan penjaringan bakal calon dekan mengumumkan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan.

Pasal 44



Tahap pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. Pemilihan calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat;
- b. Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat;
- c. Bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja, serta arah pengembangan fakultas 4 (empat) tahun ke depan dalam bidang tridharma perguruan tinggi, manajemen, dan sarana dihadapan Senat;
- d. Pemilihan calon dekan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
- e. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
- f. Calon dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf e merupakan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- g. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon dekan yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama paling lambat 1 (satu) jam setelah pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk memperoleh suara terbanyak; dan
- h. Senat menyampaikan nama calon dekan terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan setelah disetujui Yayasan.

Pasal 45



Rektor menetapkan dan melantik calon dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h sebagai dekan.



Pasal 46

- (1) Pejabat tinggi kepala bagian, dan pengawas/ kepala subbagian merupakan jabatan struktural.
- (2) Pejabat tinggi, kepala bagian, dan pengawas/ kepala subbagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, direktur, ketua lembaga, Ketua Prodi, kepala laboratorium, kepala unit pelaksana teknis, diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yayasan.
- (3) Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi, Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan lainnya;
 - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. Diberhentikan sementara dari jabatannya;
 - g. Dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.



- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan pegawai; atau
 - c. Berhenti dari pegawai atas permohonan sendiri
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dilakukan oleh yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, direktur, ketua lembaga, Ketua Prodi, dan kepala unit pelaksana teknis, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), yayasan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), Rektor mengangkat dan menetapkan pejabat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor sebelumnya setelah disetujui Yayasan.
- (2) Wakil rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.





Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), Rektor mengangkat dan menetapkan dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur, ketua lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), Rektor mengangkat dan menetapkan direktur atau ketua lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur, ketua dan/atau sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Direktur atau Ketua yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Prodi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), Rektor mengangkat dan menetapkan Ka Prodi sebagai ketua Program studi definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
- (2) Ketua Program studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.



Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagai kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan Satuan Pengawas Internal, diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris senat dan Ketua Pengawas Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan yang lain



- d. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. Diberhentikan sementara dari jabatan;
- g. Dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
- h. Sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
- i. Cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), ketua Senat menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.



Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang sebelumnya.
- (2) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 59

- (1) Dosen Universitas Fort De Kock terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas Fort De Kock.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Universitas Fort De Kock
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Rektor/Ketua/Direktur atas usul dekan/ketua jurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
- a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen Universitas Fort De Kock meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen Universitas Fort De Kock sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 62

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Rektor/Ketua/Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Fort De Kock
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Mahasiswa dan alumni

Pasal 64

- (1) Mahasiswa Universitas Fort De Kock mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan universitas fort de kock;
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. Memanfaatkan fasilitas universitas fort de kock dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;



- f. Menyelesaikan studi awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan dan/atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, apabila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan apabila daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - k. Memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut:
- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Universitas Fort De Kock
 - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Universitas Fort De Kock ;
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yayasannya menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Fort De Kock.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan sanksi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 65

- (1) Organisasi kemahasiswaan merupakan sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa dalam rangka peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan Mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 66

- (1) Pembinaan kemahasiswaan dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan di bawah tanggung jawab Rektor.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan meliputi:
 - a. Penalaran dan kegiatan peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
 - b. Minat dan kegemaran mahasiswa;
 - c. Kesejahteraan mahasiswa;
 - d. Bakti sosial mahasiswa; dan
 - e. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di dalam dan di luar kampus serta antar kampus harus dengan izin Rektor



- (4) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis serta berwawasan lingkungan.
- (5) Kegiatan kemahasiswaan antar negara harus dengan izin yayasan .
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 67

- (1) Alumni merupakan seseorang yang telah menamatkan pendidikan di Universitas Fort De Kock .
- (2) Alumni Universitas Fort De Kock memiliki kewajiban moral menjaga nama baik Universitas Fort De Kock
- (3) Alumni dapat membentuk organisasi alumni dengan tujuan:
 - a. Membina hubungan dengan Universitas Fort De Kock dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi;
 - b. Mempercepat daya serap alumni ke pasar kerja; dan
 - c. Memberi masukan dan/atau bantuan lain dalam rangka pengembangan peranan dan mutu tridharma perguruan tinggi di Universitas Fort De Kock serta kualitas pengabdian anggotanya kepada nusa dan bangsa
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni Universitas Fort De Kock.



Bagian Keempat

Akuntabilitas Publik PTS

Pasal 68

Akuntabilitas publik Universitas Fort De Kock diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. visi dan misi Universitas Fort De Kock;
- b. target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Fort De Kock.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan Universitas Fort De Kock .
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Universitas Fort De Kock.
- (3) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 13 (Dua Puluh) orang wakil organ Senat;
 - b. 3 (Tiga) orang wakil organ Rektor;
 - d. 1 (satu) orang wakil dosen
- (4) Pengambilan keputusan pengusulan perubahan Statuta Universitas Fort De Kock didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.



- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta Universitas Fort De Kock yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Yayasan untuk ditetapkan dan dilaporkan kepada Menteri melalui LLDIKTI wilayah X.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan yayasan ini mulai berlaku:
 - a. Semua organ universitas fort de kock yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ universitas fort de kock sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan ini; dan
 - b. Semua penyelenggaraan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan peraturan yayasan ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan yayasan ini diterbitkan.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan yayasan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta Universitas Fort De Kock yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan yayasan ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Yayasan ini dengan penempatannya dalam Arsip Universitas Fort De Kock

Ditetapkan
Bukittinggi, 10 Maret 2024

Ket. RORR Yayasan Fort De Kock Bukittinggi



H. Windasnofil, SKM, MM
BUKITTINGGI